



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 71/Pid.B/2012/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALMOSA USPITANY alias OCA ;
Tempat Lahir : Teon ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/02 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Negeri Watludan, Kecamatan Waipia, Kabupaten Maluku Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan mencermati barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Almosa Uspitany alias Oca bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 117 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 17 Lembar Foto copy salinan daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-KPU);
 - 2 Lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU);
 - 13 Lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-02/MSH/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Almosa Uspitany alias Oca, pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT dan pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di TPS 1 Negeri Watludan dan TPS 1 Negeri Yafila kedua tempat tersebut berada di Kecamatan TNS, Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa datang ke TPS 1 Negeri Watludan untuk melakukan pemungutan suara, ketika tiba di TPS tersebut terdakwa mendaftar dan kemudian oleh Wempi Zeth Wembra alias Empi petugas KPPS memberikan surat suara setelah itu terdakwa kemudian memasuki bilik suara sambil membawa surat suara tersebut dan melakukan pencoblosan setelah itu kemudian terdakwa memasukan kertas suara kedalam kotak suara yang telah tersedia, setelah itu terdakwa kemudian pergi lagi TPS 1 Negeri Yafila tiba disana terdakwa kemudian melaporkan diri kemudian terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS Polisy George alias bapak Co dan kemudian diberikan kertas suara, kemudian terdakwa melakukan pencoblosan didalam bilik suara yang telah tersedia setelah itu terdakwa memasukan kertas suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara dan kemudian oleh saksi Silwanus Taihutu alias Nuken mengarahkan terdakwa untuk memberikan tanda tinta biru disalah satu jarinya dan diikuti oleh terdakwa sebagai tanda telah dilakukannya pemungutan suara oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (4) UURI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Polisy George alias Bapak CO:

- Bahwa saksi adalah ketua KPPS TPS 1 Desa Yafila dengan anggota-anggotanya Ny. D.Y. Rioli, Simon Nuniary, Ny Heny Kilay, Welem Uspitany, Ny. Erana Pamasela, Silwanus Taihutu;
- Bahwa terdakwa terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa Yafila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wit, tanggal 04 April 2012, terdakwa datang ke TPS 1 dan menyerahkan undangan kepada KPPS 2 kemudian saksi memberikan surat suara kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah itu terdakwa keluar dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah tersedia, kemudian terdakwa menuju tempat Silwanus Taihutu untuk diberikan tanda telah memilih, kemudian terdakwa keluar dari TPS;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pemilihan, kemudian diberitahukan oleh saksi dari pasangan calon sanpurna, bahwa terdakwa melakukan coblos dua kali;
- Bahwa dilakukan pemilihan ulang pada hari itu juga setelah diketahui telah terjadi pencoblosan dua kali oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WEMPI Z. WEMBRA:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah putaran pertama, terdakwa datang dan saksi memberikan surat suara kepadanya;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 2 di TPS 1 Desa Watludan yang bertugas memberikan surat suara kepada pemilih yang datang untuk mencoblos di TPS 1 Watludan;
- Bahwa terdakwa terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa Watludan;
- Bahwa saat terdakwa datang membawa surat undangan yang diberikan kepada KPPS 1 Cres Wembra;
- Bahwa setelah terdakwa menerima surat suara, lalu terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah itu terdakwa keluar dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah tersedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIKY WURLIANTY:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Watludan;
- Bahwa saksi adalah ketua KPPS di TPS 1 Desa Watludan;
- Bahwa terdakwa tinggal di Desa Watludan dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Desa Watludan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah itu terdakwa keluar dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah tersedia;
- Bahwa Terdakwa di beri tanda tinta pada jari setelah melakukan pencoblosan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi CRISTOF WEMBRA:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Watludan;
- Bahwa saksi adalah ketua KPPS di TPS 1 Desa Watludan;
- Bahwa terdakwa tinggal di Desa Watludan dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Desa Watludan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah itu terdakwa keluar dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah tersedia;
- Bahwa Terdakwa di beri tanda tinta pada jari setelah melakukan pencoblosan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi LAURA TUAPATTINAYA:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Watludan;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 7 di TPS 1 Desa Watludan, yang bertugas memberikan tanda pada jari pemilih apabila selesai melakukan pencoblosan;
- Bahwa terdakwa tinggal di Desa Watludan dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Desa Watludan;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mencoblos dan keluar untuk memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah tersedia, kemudian menuju tempat saksi dan diberi tanda tinta oleh saksi pada jari tangan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3(tiga) orang saksi yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan para saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan pada Kepolisian Resort Maluku Tengah Tanggal, 09 Mei 2012 atas nama Silwanus Taihuttu, dan atas nama Erana Pemasela dan berita acara penyidikan tanggal 16 April 2012 Markus Nuniary alias Max, yang mana keterangan semua saksi saat diberikan dipenyidik dibawah sumpah, dan saat dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

6. Saksi SILWANUS TAIHUTTU alias NUKEN:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Yafila;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 7 di TPS 1 Desa Yafila, yang bertugas untuk memberikan tanda tinta pada jari pemilih, apabila selesai memberikan hak suaranya;
- Bahwa setelah Terdakwa mencoblos saksi memberikan tanda tinta pada jarinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ERANA PEMASELA :

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Watludan;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 6 di TPS 1 Desa yafila, yang bertugas mengarahkan pemilih untuk memasukan surat suara kedalam kotak suara, setelah keluar dari bilik suara;
- Bahwa Terdakwa selesai mencoblos, oleh saksi diarahkan untuk memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah tersedia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi MARKUS NUNIARY alias MAX:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah putaran pertama, saksi bertugas sebagai saksi dari pasangan calon Lutfi Sanaki dan Nancy Purmiasa;
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa kepada Panwas, karena melakukan pencoblosan dua kali yakni pada TPS 1 Desa Yafila dan TPS 1 Desa Watludan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2012, ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maluku tengah;
- Bahwa pada tanggal tersebut, terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali yakni pada TPS 1 Desa Watludan dan TPS 1 Desa Yafila;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali karena mendapat dua surat undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencoblos pertama di TPS 1 Desa Watludan baru kemudian ke TPS 1 Desa Yafila;
- Bahwa terdakwa bersama suaminya Hery Wurlianty (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Yafila menjenguk orang tuanya yang sakit, dan disana diberikan surat undangan untuk mencoblos;
- Bahwa pada saat pencoblosan terdakwa datang ke tempat pemungutan suara, dengan membawa surat undangan selanjutnya dicek oleh petugas KPPS dalam DPT, dan nama terdakwa ada, kemudian diberikan kartu suara lalu terdakwa melakukan pencoblosan di bilik suara, dan memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara dan memberikan jari untuk diberikan tinta baik di TPS 1 Watludan maupun TPS 1 Yafila ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (ad charge) sehingga dengan demikian pemeriksaan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 17 Lembar Foto copy salinan daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-KPU);
- 2 Lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU);
- 13 Lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU)

Yang dalam perkara ini telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 45-46/Pen.Pid/IV/2012/PN.MSH tertanggal 24 April 2012, dan telah diakui dan dibenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termaksud dalam putusan ini dan telah pula ikut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang unsur-unsurnya adalah:

- Setiap Orang;
- Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih TPS ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Almosa Uspitany yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut identitasnya telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih TPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari.....tanggal 4 April 2012, ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maluku tengah; pada tanggal tersebut, terdakwa datang ke tempat pemungutan suara, di Desa Watludan dengan membawa surat undangan selanjutnya dicek oleh petugas KPPS dalam DPT, dan diberikan surat suara oleh saksi Wempy Wembra terdakwa kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara, selanjutnya memasukan surat suara tersebut dalam kotak suara, dan menuju ke tempat saksi Laura Tuapattinaya KPPS 7 yang bertugas untuk memberikan tanda tinta di jari sebagai tanda telah diberikan hak suaranya ; bahwa kemudian terdakwa bersama dengan suaminya Hery Wurlianty (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Yafila untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, dan di sana terdakwa juga diberikan surat undangan untuk mencoblos di TPS 1 Desa Yafila, kemudian terdakwa menuju tempat pemungutan suara di TPS 1 Desa Yafila oleh saksi Polisary George alias bapak Co, yang adalah ketua KPPS diberikanlah surat suara, kemudian terdakwa menuju bilik suara melakukan pencoblosan dan memasukan surat suara kedalam kotak suara dan memberikan jari untuk diberikan tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan pada saksi Silwanus Taihuttu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali yakni pada TPS 1 Desa Watludan dan TPS 1 Desa Yafila dan diberikan tanda tinta pada jari, bahwa dari keterangan terdakwa dia diberikan kartu undangan untuk mencoblos di kedua TPS tersebut, dan terdaftar dalam DPT, juga terdakwa tidak mengetahui kalau mencoblos dua kali di pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang datang dengan jari yang masih bertanda tinta tersebut, majelis berpendapat bahwa tidak ada alat bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Terdakwa apabila terdakwa datang untuk mencoblos kedua kali di TPS 1 Desa Yafila dengan jari yang memang masih ada tintanya, sebab jika terdakwa datang dengan jari yang bertinta maka petugas KPPS akan melihat tanda tersebut, namun ternyata tidak ada petugas KPPS yang bertugas pada saat itu melihat tanda pada jari terdakwa, sehingga diberikan lagi kartu suara oleh saksi Polisary George untuk terdakwa coblos dan memasukannya dalam kotak suara pada TPS 1 Desa Yafila, namun setelah pencoblosan dan terdakwa memasukan surat suara kedalam kotak suara, barulah diketahui dari saksi Markus Nuniary alias Max, bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali, dan dilaporkan kepada Panwas; sehingga majelis berpendapat terdakwa telah sengaja menghilangkan tanda tinta pada jari untuk dapat memberikan suaranya lagi di TPS 1 Desa Yafila;

Menimbang, bahwa tentang ketidaktahuan terdakwa bahwa mencoblos dua kali di pidana, majelis berpendapat bahwa ada asas dalam hukum pidana, bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum, untuk itu pada saat undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut diundangkan, Terdakwa dianggap tahu tentang Undang-Undang tersebut; sehingga dengan demikian unsur pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih TPS telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada waktu pemungutan suara, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih TPS ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawabnya disinilah tugas Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di muka, yaitu aspek ekonomi, lingkungan keluarga dan faktor edukatif terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap faktor ekonomi dari diri terdakwa, diketahui bahwa terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga yang suaminya adalah supir mobil penghasilannya tidak seberapa, dimana Terdakwa harus memelihara anak-anaknya sehingga keberadaanya juga membantu suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga menghidupi keluarganya; Sedangkan dari aspek lingkungan sosial dan pendidikan terdakwa, diketahui kalau terdakwa hanyalah tamatan SMA, tinggal dan hidup hanya seputaran rumah sebagai ibu rumah tangga, sehingga cara berpikir dan pengetahuan terdakwa sangat terbatas, apalagi mengenai aturan-aturan hukum yang tidak atau kurang disosialisasikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan tata cara tentang pemilihan kepala daerah dan sanksi-sanksi pidananya kepada masyarakat, di Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya (Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007 ; hal. 200) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 17 Lembar Foto copy salinan daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU); 2 Lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU); 13 Lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU), merupakan barang bukti yang ada pada saat tindak pidana dilakukan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai demokrasi di Kabupaten Maluku Tengah;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- telah dilakukan pemilihan ulang di TPS 1 Desa Yafila ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 117 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Almosa Uspitany alias Oca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pada waktu pemungutan suara, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 17 Lembar Foto copy salinan daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-KPU);
 - 2 Lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU);
 - 13 Lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU)

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi oleh kami HAIRUDDIN TOMU, SH. selaku Hakim Ketua, NOVA SALMON, SH. dan KHADIJAH A. RUMALEAN, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota dengan didampingi oleh LA USU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh MELIYAN MARANTIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA SALMON, SH.

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH.MH

HAIRUDDIN TOMU, SH.

Panitera Pengganti

LA USU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)